



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 66 TAHUN 2023
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa guna percepatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu pengaturan mengenai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 128 Tahun 2022 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
6. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada Perangkat Daerah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
7. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Perangkat Daerah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
8. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu perangkat daerah yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
9. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen perjanjian yang dibuat bersama tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggungjawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
10. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan Zona Integritas di Perangkat Daerah atau unit kerjanya.
11. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap perangkat daerah yang sedang membangun Zona Integritas.
12. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI di Perangkat Daerah yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah yang terdiri dari unsur Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI.
13. Lembar Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah lembar kerja yang digunakan untuk mengetahui kualitas pembangunan ZI terkait komponen pengungkit dan komponen hasil.

14. Komponen Pengungkit adalah komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
15. Komponen Hasil adalah komponen yang menjadi penentu pencapaian program Reformasi Birokrasi dan penyelenggaraan *Good Governance*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pembangunan zona integritas dimaksudkan:

- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- b. memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM; dan
- c. memudahkan dan meningkatkan efektivitas pembangunan zona integritas pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pembangunan Zona Integritas bertujuan untuk;

- a. meningkatkan birokrasi yang kapabel;
- b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- c. meningkatkan pelayanan publik.

BAB III TAHAPAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS Bagian Kesatu Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

Pasal 4

- (1) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- (2) Pencanangan pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deklarasi/pernyataan dari Kepala Perangkat Daerah bahwa instansinya telah siap membangun ZI. Pencanangan dilakukan setelah Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

- (1) Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas (luring/daring) agar masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI oleh Kepala Perangkat Daerah diketahui oleh Bupati dan unsur tokoh masyarakat.
- (3) Format Pakta Integritas Kepala Daerah dan Pakta Integritas Pegawai, Naskah Deklarasi Pembangunan Zona Integritas dan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

tercantum dalam lampiran huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Paragraf 1

Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan ZI

Pasal 6

- (1) Identifikasi dan pembinaan terhadap Perangkat Daerah yang diusulkan mendapat predikat menuju WBK/WBBM dilaksanakan oleh Satgas ZI pada Inspektorat Daerah.
- (2) Satgas ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Paragraf 2

Penetapan Unit Kerja

Pasal 7

- (1) Bupati atas rekomendasi Satgas ZI, menetapkan Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang akan melakukan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan utama (*core business*) Pemerintah Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang memiliki risiko tinggi dalam rangka penegakan budaya anti korupsi dan pelayanan prima; dan
 - c. Perangkat Daerah yang memiliki dampak luas pada masyarakat apabila melakukan pembangunan ZI.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan untuk melakukan pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menetapkan program kerja pembangunan ZI sesuai dengan hasil identifikasi layanan utama, isu strategis dan risiko-risiko yang dihadapi Perangkat Daerah.
- (2) Untuk memastikan setiap Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjalan dengan baik, maka Kepala Perangkat Daerah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan ZI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pembangunan ZI, Tim Kerja Pembangunan ZI bertugas:
 - a. membuat rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK dan menuju WBBM sesuai dengan komponen yang telah ditetapkan;

- b. memantau dan memastikan Rencana Kerja berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
- c. melakukan penilaian mandiri dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan menyampaikan hasilnya kepada TPI; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan ZI.

Paragraf 3 Pembangunan ZI

Pasal 9

- (1) Tim Kerja Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) membuat dokumen rencana pembangunan ZI yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
- (2) Dokumen Rencana Pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dua komponen, yaitu:
 - a. komponen pengungkit, sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. komponen hasil, sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 10

- (1) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdiri atas 2 (dua) aspek yaitu:
 - a. aspek pemenuhan; dan
 - b. aspek reform.
- (2) Komponen Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada 6 (enam) area perubahan, yaitu:
 - a. manajemen perubahan;
 - b. penataan tatalaksana;
 - c. penataan manajemen sumber daya manusia;
 - d. penguatan akuntabilitas kinerja;
 - e. penguatan pengawasan; dan
 - f. peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Indikator area perubahan pada komponen pengungkit penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Komponen hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, difokuskan pada dua sasaran utama, yaitu:
 - a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel; dan
 - b. kualitas pelayanan publik yang prima.
- (2) Pengukuran sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. nilai persepsi korupsi yakni hasil survei kuantitatif berupa Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap stakeholders terkait tentang Tingkat korupsi yang terjadi pada Perangkat Daerah yang sedang membangun ZI dan

- dibuat oleh unit kerja tersebut secara berkala dengan mengacu pada kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- b. capaian kinerja lebih baik yakni capaian realisasi kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja.
- (3) Pengukuran sasaran terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui nilai persepsi kualitas pelayanan yang diperoleh dari hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) yang dibuat oleh unit kerja yang sedang membangun ZI secara berkala dengan mengacu pada kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 - (4) Komponen survei kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari beberapa hal, yaitu:
 - a. diskriminasi pelayanan, yakni Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan tidak memandang faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya;
 - b. kecurangan pelayanan, yakni Perangkat Daerah tidak memberikan layanan di luar ketentuan dan/atau mengindikasikan kecurangan;
 - c. menerima imbalan dan/atau gratifikasi, yakni Perangkat Daerah tidak menerima/meminta imbalan dan/atau gratifikasi di luar ketentuan yang berlaku;
 - d. percaloan, yakni tidak terjadi praktik percaloan di Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI; dan
 - e. pungutan liar, yakni Perangkat Daerah yang mengusulkan ZI dipastikan tidak terjadi permintaan biaya di luar ketentuan.
 - (5) Kriteria capaian kinerja lebih baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. target kinerja utama tercapai lebih dari 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik capaian kinerja nasional atau rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
 - b. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - c. target kinerja utama tercapai 100% (seratus persen) atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
 - d. target kinerja utama tidak tercapai; dan
 - e. kinerja utama tidak berorientasi hasil.
 - (6) Indikator area perubahan pada komponen hasil penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Target prioritas dalam dokumen rencana kerja pembangunan ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus dituangkan dalam bentuk rencana aksi.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat setiap tahun dan memuat target capaian bulanan.

- (3) Tim Kerja Pembangunan ZI Perangkat Daerah membuat laporan tertulis atas capaian target rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala setiap bulan kepada Bupati melalui Satgas ZI.
- (4) Tim Kerja Pembangunan ZI melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan pembangunan ZI berdasarkan LKE (Lembar Kerja Evaluasi).

Paragraf 4

Tim Penilai Internal

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan ZI pada Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Bupati membentuk TPI.
- (2) TPI melakukan penilaian terhadap hasil penilaian mandiri Tim Kerja Pembangunan ZI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan serta tugas dan fungsi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam proses pembangunan ZI oleh Perangkat Daerah, TPI memiliki peran untuk:
 - a. menjadi tempat konsultasi bagi Perangkat Daerah yang sedang membangun ZI;
 - b. menjadi fasilitator dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam pembangunan ZI agar Perangkat Daerah mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama terkait komponen-komponen pembangunan ZI; dan
 - c. berkonsultasi kepada TPN terkait proses pembangunan ZI pada Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) TPI melakukan pemantauan secara berkala dan penilaian terhadap pembangunan ZI yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan rekomendasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB III

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN PERANGKAT DAERAH BERPREDKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Pasal 16

- (1) Satgas ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi menuju WBK dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan *core* layanan utama dari pemerintah daerah;
 - b. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
 - c. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 100% (seratus persen);
 - d. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) berupa LHKPN bagi Wajib LHKPN dan SPT Pajak bagi ASN non-Wajib LHKPN 100% (seratus persen);
 - e. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun; dan
 - f. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari hasil evaluasi internal minimal "B".
- (2) Perangkat Daerah terpilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berpotensi membangun ZI menuju WBK, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian mandiri (*self assessment*).
 - (3) Pada implementasinya, penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal.

Pasal 17

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBK.
- (2) Perangkat Daerah yang akan diusulkan mendapat predikat WBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian:
 - a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 75 (tujuh puluh lima) dengan minimal nilai pengungkit 40 (empat puluh);
 - b. bobot nilai per area pengungkit minimal 60% (enam puluh persen) pada semua area pengungkit;
 - c. nilai komponen hasil "birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 18,25 (delapan belas koma dua lima), dengan ketentuan nilai sub komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta nilai sub komponen "kinerja lebih baik" minimal 2,50 (dua koma lima nol).
 - d. nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal 14,00 (empat belas koma nol nol) atau skor survei minimal 3,20 (tiga koma dua nol).

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi TPI, mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat menuju WBK/WBBM.

- (2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan.
- (3) Surat pengajuan evaluasi dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran huruf F dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengajuan Zona Integritas Menuju WBBM

Pasal 19

- (1) Satgas ZI melakukan proses identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi berpredikat Menuju WBBM dengan memperhatikan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang diajukan merupakan *core* layanan utama dari Pemerintah Daerah
 - b. memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi;
 - c. persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - d. penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) berupa LHKPN bagi Wajib LHKPN dan SPT Pajak bagi ASN non-Wajib LHKPN 100% (seratus persen);
 - e. sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBBM atau sudah mendapat predikat WBK minimal satu tahun; dan
 - f. predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari hasil evaluasi internal minimal "BB".
- (2) Proses identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah yang sebelumnya telah mendapatkan predikat WBK.
- (3) Perangkat Daerah berpredikat WBK berpotensi menuju WBBM, diusulkan kepada TPI untuk dilakukan evaluasi dan penilaian kelengkapan persyaratan.
- (4) TPI melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Perangkat Daerah berpredikat WBK yang berpotensi Menuju WBBM.

Pasal 20

- (1) TPI memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai Perangkat Daerah berpredikat WBK yang telah dinilai untuk diusulkan mendapat predikat WBBM.
- (2) Perangkat Daerah berpredikat WBK yang akan diusulkan untuk mendapat predikat WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat 91) harus memenuhi kriteria ambang batas penilaian:
 - a. memiliki total nilai pengungkit dan hasil minimal 85,00 (delapan puluh lima koma nol nol) dengan minimal nilai pengungkit 48 (empat puluh delapan);
 - b. bobot nilai per area pengungkit minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pada semua area pengungkit;

- c. nilai komponen hasil "birokrasi yang bersih dan akuntabel" minimal 19,50 (Sembilan belas koma lima nol), dengan ketentuan nilai sub komponen "survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau minimal skor survei 3,60 (tiga koma enam nol), serta nilai sub komponen "kinerja lebih baik" minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima); dan
- d. nilai komponen hasil "pelayanan publik yang prima" minimal 15,75 (lima belas koma tujuh lima) atau skor survei minimal 3,60 (tiga koma enam nol).

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi TPI, mengusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku TPN untuk dilakukan evaluasi terhadap kelayakan Perangkat Daerah berpredikat WBK untuk mendapat predikat WBBM.
- (2) Pengajuan evaluasi kepada TPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah yang diajukan tentang kebenaran data dukung yang disampaikan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM

Pasal 22

- (1) Permohonan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM kepada TPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) menggunakan sistem informasi penilaian mandiri pembangunan zona integritas melalui alamat website: www.pmpzi.menpan.go.id.
- (2) Sistem informasi penilaian mandiri pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrument bantu yang digunakan oleh:
 - a. TPI untuk melakukan penilaian terhadap kualitas pembangunan ZI di Perangkat Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah untuk melakukan pengajuan evaluasi kepada TPN apabila penilaian yang dilakukan TPI terhadap Perangkat Daerah telah memenuhi kriteria;
 - c. TPN untuk monitoring dan evaluasi pembangunan ZI, pengelolaan data dan informasi dalam rangka penyusunan profil pelaksanaan ZI pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengajuan evaluasi kepada TPN melalui penilaian mandiri pembangunan ZI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Mei setiap tahunnya.
- (4) Apabila hasil evaluasi yang dilakukan TPN memenuhi syarat WBK/WBBM, Bupati menetapkan Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM.
- (5) Apabila hasil evaluasi TPN belum memenuhi nilai minimal WBK/WBBM, maka Perangkat Daerah tersebut dilakukan pembinaan.

Pasal 23

- (1) Penetapan predikat WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah memperoleh rekomendasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Apabila setelah penetapan predikat WBK, terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi, predikat WBK dapat dicabut.
- (3) Apabila setelah penetapan predikat WBBM, terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani, predikat WBBM dapat dicabut.
- (4) Pencabutan predikat WBK/WBBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat.

Pasal 24

- (1) Sebagai wujud apresiasi terhadap keberhasilan dalam membangun ZI, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang mendapat predikat menuju WBK/WBBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa antara lain:
 - a. uang;
 - b. barang; atau
 - c. piagam Bupati.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai kebijakan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) TPI melakukan pembinaan secara intensif terhadap Perangkat Daerah yang sedang melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dengan cara memberikan asistensi dan layanan konsultasi.
- (2) Perangkat Daerah yang telah berpredikat WBK dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBK serta memperoleh predikat menuju WBBM.
- (3) Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBBM tetap dilakukan pembinaan dalam rangka mempertahankan predikat WBBM.
- (4) Pengawasan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM serta kinerja Perangkat Daerah yang telah memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM dilakukan oleh Inspektorat.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan Kinerja WBK/WBBM dilaksanakan oleh TPI berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah.
- (2) TPI membuat laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis setiap tahun kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim Kerja Pembangunan ZI menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Inspektur Daerah mengenai perkembangan pelaksanaan kebijakan/program pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada akhir tahun berkenaan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN
NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

A. PAKTA INTEGRITAS KEPALA PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
 (NAMA PERANGKAT DAERAH)

PAKTA INTEGRITAS

Saya (nama pembuat pernyataan), (jabatan), menyatakan sebagai berikut:

1. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan visi dan misi Bupati Terpilih periode ...-... serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
3. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama aparatur sipil negara secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama Perangkat Daerah) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Nama Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Menyaksikan
 Bupati Tasikmalaya,

Pembuat Pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap dan Gelar)

(Nama Lengkap dan Gelar)

B. PAKTA INTEGRITAS PEGAWAI

<p style="text-align: center;">KOP</p> <p style="text-align: center;">PERANGKAT DAERAH</p>
--

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Jabatan :

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di (nama Perangkat Daerah), dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Akan melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didasari dengan loyalitas dan dedikasi terhadap Kepala Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan menjadi acuan normative dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pekerjaan.
3. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
4. Bersikap transparan, jujur, objektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas serta menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas.
5. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di ... (nama Perangkat Daerah) serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
6. Apabila dalam melaksanakan tugas saya dinilai lalai (tidak loyal/patuh), tidak disiplin, tidak mampu dan tidak bertanggungjawab ataupun saya melakukan perbuatan yang dapat merugikan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, khususnya di ... (nama Perangkat Daerah), maka saya siap diberikan sanksi berupa sanksi administratif ataupun pemberhentian dari jabatan saya saat ini.

Nama Tempat, Tanggal Bulan Tahun

Menyaksikan
 Bupati Tasikmalaya,

Pembuat Pernyataan,

Materai 10.000

(Nama Lengkap dan Gelar)

(Nama Lengkap dan Gelar)

F. SURAT PENGAJUAN EVALUASI KEPADA TIM PENILAI NASIONAL (TPN)



Nomor : (Tanggal Pengajuan)
Lampiran : *
Hal : Pengajuan Perangkat Daerah
Berpredikat Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK)/
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani

Kepsda Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
di

Tempat

Dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor XXX Tahun XXX tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di ... (Nama Perangkat Daerah). Berdasarkan laporan hasil evaluasi tahun XXX oleh Tim Penilai Internal (TPI) Zona Integritas (ZI) Kabupaten Tasikmalaya, kami mengusulkan:

1. ... (Nama Unit Kerja/Perangkat Daerah)/... (predikat WBK atau WBBM)
2. ... (Nama Unit Kerja/Perangkat Daerah)/... (predikat WBK atau WBBM)
3. dst.

Sebagai calon Unit Kerja/Perangkat Daerah berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan evaluasi atas Unit Kerja/Perangkat Daerah yang diusulkan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BUPATI TASIKMALAYA,

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

Tembusan:

- 1.
- 2.

C. NASKAH DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

<p>KOP</p> <p>PERANGKAT DAERAH</p>

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

DEKLARASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ...

SAYA, ... (Nama Lengkap) ... selaku Kepala (Nama Perangkat Daerah)
BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN TASIKMALAYA

BERKOMITMEN

BAHWA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME,

.... (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN TASIKMALAYA

SIAP MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

NAMA TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN

KEPALA ... (Nama Perangkat Daerah)
KABUPATEN TASIKMALAYA

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

D. PIAGAM PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

<p>KOP</p> <p>PERANGKAT DAERAH</p>

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

PIAGAM PENCANANGAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PADA HARI INI ... TANGGAL ... BULAN ... TAHUN ... SAYA ... (Nama Lengkap) SELAKU KEPALA ... (Nama Perangkat Daerah) BESERTA SELURUH PEGAWAI DI LINGKUNGAN ... (Nama Perangkat Daerah) KABUPATEN TASIKMALAYA

BERKOMITMEN

MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) KHUSUSNYA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NAMA TEMPAT, TANGGAL BULAN TAHUN

BUPATI TASIKMALAYA,

KEPALA ... (NAMA PERANGKAT DAERAH)

MATERAI 10.000

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

DIKETAHUI OLEH:

INSPEKTORAT,

TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS,

UNSUR
MASYARAKAT,

(Nama Lengkap dan
Gelarnya)

(Nama Lengkap dan
Gelarnya)

(Nama Lengkap dan
Gelarnya)

E. INDIKATOR AREA PERUBAHAN PADA KOMPONEN PENGUNGKIT PENILAIAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

B. INDIKATOR AREA PERUBAHAN						
No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
A. KOMPONEN PENGUNGKIT						
1	Manajemen Perubahan	Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta <i>mindset</i> (pola pikir) dan <i>cultureset</i> (cara kerja) individu ASN pada perangkat daerah yang dibangun menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.	1. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada perangkat daerah yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; 2. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan; 3. Terimplementasikannya <i>Core Value</i> ASN Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).	Penyusunan Tim Kerja	1. Perangkat Daerah telah membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 2. Penentuan anggota tim kerja selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.	Pengukuran keberhasilan area "Manajemen Perubahan" ini, adanya kondisi: a. Komitmen dalam perubahan: 1. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret; 2. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen. b. Komitmen pimpinan Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan perangkat daerahnya. c. Membangun Budaya Kerja Perangkat daerah membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
				Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun; 2. Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM;	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
					3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.	
				Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1. Seluruh kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan; 2. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 3. Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.	
				Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM; 2. Agen Perubahan telah ditetapkan; 3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; 4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.	
2	Penataan Tatalaksana	Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur	1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan	Prosedur Operasional Tetap (SOP)	1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis Perangkat Daerah;	Pengukuran keberhasilan area "Penataan Tatalaksana" ini, adanya kondisi:

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
		kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	manajemen pemerintahan; 2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; dan 3. Meningkatnya kinerja perangkat daerah.	Kegiatan Utama	2. Prosedur operasional tetap telah diterapkan; 3. Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.	a. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan; b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi:
				Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi; 2. Sistem kepegawaian berbasis 21ndica informasi; 3. Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi; 4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.	1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan 21ndica yang lebih cepat dan efisien; 2. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien.
				Keterbukaan Informasi Publik	1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan; 2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.	c. Transformasi digital memberikan nilai manfaat: 1. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal; 2. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal;

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
						3. Transformasi digital pada bidang pelayanan 22ndica telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal.
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	Meningkatkan profesionalisme SM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur; 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; 3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur; 4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur; 5. Meningkatnya profesionalisme SDM.	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Perangkat daerah telah membuat rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya dengan mempertimbangkan rasio beban kerja dan kualifikasi 22ndicator22; 2. Perangkat daerah telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya; 3. Perangkat daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di perangkat daerahnya.	Pengukuran keberhasilan area "Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)" ini adanya kondisi: a. Kinerja Individu Pengukuran 22ndicator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya. b. <i>Assessment</i> Pegawai Diukur dengan melihat apakah hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai. c. Pelanggaran Disiplin Pegawai Pengukuran 22ndicator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai.
				Pola 22ndica internal	1. Perangkat daerah telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal; 2. Perangkat daerah telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; 3. Perangkat daerah telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.	
				Pengembangan Pegawai	1. Perangkat Daerah telah melakukan <i>Training Need</i>	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
				Berbasis Kompetensi	<p><i>Analysis</i> untuk pengembangan kompetensi;</p> <p>2. Dalam 23ndicato rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;</p> <p>3. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan;</p> <p>4. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di perangkat daerah terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;</p> <p>5. Telah melakukan 23ndic pengembangan kompetensi (<i>capacity building/transfer knowledge</i>);</p> <p>6. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.</p>	
				Penetapan Kinerja Individu	<p>1. Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;</p> <p>2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu</p>	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
					<p>level di atasnya;</p> <p>3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara 24ndicato;</p> <p>4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.</p>	
				Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	<p>Melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dengan cara:</p> <p>a. Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;</p> <p>b. Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (berpakaian dinas, ketetapan jam kerja, apel pagi/sore);</p> <p>c. Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.</p>	
				Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian perangkat daerah telah dimutakhirkan secara berkala dengan membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara berkala melalui aplikasi Simpeg.	
4	Penguatan Akuntabilitas	Meningkatkan kapasitas dan	1. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah;	Keterlibatan pimpinan	1. Perangkat daerah telah melibatkan pimpinan secara	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
		akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.		<p>langsung pada saat penyusunan perencanaan;</p> <p>2. Perangkat daerah telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja;</p> <p>3. Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.</p>	<p>Pengukuran keberhasilan area "Penguatan Akuntabilitas" ini, adanya kondisi:</p> <p>a. Meningkatkan capaian kinerja Pengukuran 25ndicator ini dilakukan dengan melihat kondisi persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih.</p> <p>b. Pemberian <i>Reward and Punishment</i> Pengukuran 25ndicator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> bagi organisasi.</p> <p>c. Kerangka Logis Kinerja Pengukuran 25ndicator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dasar dalam penentuan kinerja seluruh pegawai.</p>
				Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	<p>1. Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan;</p> <p>2. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil;</p> <p>3. Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);</p> <p>4. Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-bound</i> (SMART)</p> <p>5. Perangkat daerah telah menyusun laporan kinerja tepat waktu;</p> <p>6. Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja;</p> <p>7. Perangkat daerah telah membangun sistem informasi kinerja;</p>	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
					8. Perangkat daerah telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas kinerja	
5	Penguatan Pengawasan	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang bersih dan bebas dari KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; 2. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang; 3. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara. 	Pengendalian Gratifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah telah melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi, antara lain melalui pemasangan spanduk dan <i>banner</i> larangan gratifikasi; 2. Perangkat Daerah telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan cara antara lain membentuk Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) dan pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area pelayanan. 	<p>Pengukuran keberhasilan area "Penguatan Pengawasan" ini, adanya kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang b. Penanganan Pengaduan Masyarakat c. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui e-LHKPN bagi pegawai yang termasuk wajib LHKPN 2) Tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi ASN yang tidak termasuk wajib LHKPN
				Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat daerah telah membangun lingkungan pengendalian; 2. Perangkat daerah telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja. 3. Perangkat daerah telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; 4. Perangkat Daerah telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI 	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
					kepada kepada seluruh pihak terkait.	
				Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat daerah telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat; 2. Perangkat daerah telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 3. Perangkat daerah telah melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat; 4. Perangkat daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. 	
				<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat daerah telah menetapkan <i>Whistle Blowing System</i>; 2. Perangkat daerah telah melakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>; 3. Perangkat daerah menindaklanjuti hasil atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>. 	
				Penanganan Benturan Kepentingan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat daerah telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam 	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
					tugas fungsi utama; 2. Perangkat daerah telah mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan; 3. Perangkat daerah telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan; 4. Perangkat daerah telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; 5. Perangkat daerah telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.	
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau); 2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan rasional dan/atau internasional; 3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.	Standar Pelayanan	1. Perangkat daerah telah memiliki kebijakan standar pelayanan; 2. Perangkat daerah telah memaklumkan standar pelayanan; 3. Perangkat daerah telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP; 4. Perangkat daerah telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan.	Pengukuran keberhasilan area "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik" ini, adanya kondisi dimana: a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik; <ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian persyaratan - Kemudahan sistem - Kecepatan waktu penyelesaian - Kejelasan biaya/tarif, gratis - Kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana/web

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
		masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.				<ul style="list-style-type: none"> - Perilaku pelaksana/web - Kualitas sarana dan prasarana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan
				Budaya pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima; 2. Perangkat daerah telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media; 3. Perangkat daerah telah memiliki sistem <i>reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan; 4. Perangkat daerah memberikan kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar; 5. Perangkat daerah telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi; 6. Perangkat daerah telah melakukan inovasi layanan 	<ol style="list-style-type: none"> b. Upaya dan/atau inovasi pada perizinan pelayanan telah dipermudah <ul style="list-style-type: none"> - Waktu lebih cepat - Pelayanan publik yang terpadu - Alur lebih pendek/singkat - Terintegrasi dengan aplikasi c. Penanganan pengaduan pelayanan <p>Tingkat penyelesaian pengaduan pelayanan disertai media konsultasi yang disediakan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggungjawab.</p>
				Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan 	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
					SP4N Lapor!; 2. Terdapat unit/penanggung jawab yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan; 3. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi.	
				Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1. Perangkat daerah telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; 2. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; 3. Perangkat daerah telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.	
				Peningkatan Teknologi Informasi	1. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan; 2. Telah terbangunnya database yang terintegrasi; 3. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus terkait penggunaan teknologi informasi dalam pemberian layanan.	

No	Komponen	Tujuan	Target	Aspek Pemenuhan		Aspek Reform
				Indikator	Proses Kegiatan	
B. KOMPONEN HASIL						
1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran dan efektivitas pencegahan korupsi 2. Meningkatnya persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Nilai Persepsi Korupsi	Melaksanakan survei persepsi korupsi	
				Persentase Temuan Hasil Pemeriksaan (Internal dan Eksternal) yang Ditindaklanjuti	Melaksanakan/menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal	
2	Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima		Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	melaksanakan survei kepuasan masyarakat	

G. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
KEBENARAN DATA PENDUKUNGYth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi BirokrasiCq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan

di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (nama jelas Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja)

Jabatan : (Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja)

Alamat : (Alamat Perangkat Daerah/Unit Kerja)

Sehubungan dengan pembangunan dan pengusulan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 20XX, dengan ini menyatakan bahwa data pendukung yang kami sampaikan, yaitu:

1. Syarat Perangkat Daerah/Unit Kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung pengungkit telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
3. Data dukung tentang hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan bahwa data yang kami sampaikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia ditinjau kembali terkait pengusulan perangkat daerah/unit kerja kami dalam pembangunan zona integritas.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat Pernyataan
Kepala Perangkat Daerah/
Unit Kerja

Materai Rp.10.000,-

(Nama Lengkap Kepala Perangkat
Daerah)


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO